

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain<sup>1</sup>. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Islam memberikan pedoman, acuan terhadap keyakinan terhadap ummatnya dalam memberikan solusi dalam perjalanan hidup agar manusia mampu mengatasi persoalan persoalan hidup di dunia serta mencapai kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat. Wakaf merupakan salah satu ajaran sangat penting dalam menjadi instrument berkaitan dengan pemberdayaan ummat serta solusi terhadap persoalan ekonomi umat.

Kelahiran UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai era baru serta keseriusan pemerintah didalam melindungi serta mendukung pengelolaan harta benda wakaf. Dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai regulator pengelolaan harta benda wakaf secara nasional, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan profesional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). 15-18

<sup>2</sup> Sumarlan, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)," *Jurnal Daulat Hukum* 1 (2018). 247

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tahun 2004 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 m<sup>3</sup>.

Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan Negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial.

Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara ekonomisnya kurang atau bahkan tidak berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi umat/masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal ibadah saja, tanpa diusahakan untuk dikembangkan menjadi wakaf yang produktif atau berhasil guna secara ekonomi, maka kesejahteraan sosial ekonomi umat/masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf itu tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan dengan Penciptanya, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. kemudian hari bagi yang mewakafkan, karena wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. 2

Terdapat lembaga wakaf yang mengatur berbagai permasalahan perwakafan tanah yang berhubungan juga dengan masalah keagamaan. Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. Pertama, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan pada masyarakat muslim. Kedua, dimensi sosial ekonomi, bahwa kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesama untuk saling tenggang rasa sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, wakaf dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata serta mengikuti tata cara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat-surat keterangan, sehingga status wakaf banyak yang tidak jelas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) November 2017, tercatat bahwa baru 62 persen tanah wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat wakaf. Padahal, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420.000 hektar. Lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Indonesia salah satunya disebabkan keterbatasan kompetensi pengelola wakaf atau Nadzir. Untuk pembuatan sertifikatnya serta Pajak Bumi Bangunan harus membayar sekurang-kurangnya mencapai Rp 75 juta. Akibatnya, banyak tanah yang terbengkalai karena hal tersebut.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman berkembang pula segala persoalan yang mengikuti serta timbul terhadap harta benda wakaf. Seperti legalitas harta benda wakaf, dimasukkannya bangunan-bangunan masjid tua ke dalam bangunan cagar budaya, pengelolaan harta benda wakaf secara tradisional, tidak adanya anggaran untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari Kementerian Agama, kurangnya kerja sama antar Lembaga Negara secara maksimal.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. 48

<sup>5</sup> Jarot Widya Muliawan, "Konsep 3 in 1 Akuisisi Lahan Pada Tanah Wakaf Indonesia," *Kompas*, September 10, 2019. 4

<sup>6</sup> Sumarlan, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)." 249

Di Indonesia, pengumpulan dan pengelolaan harta wakaf terus bertambah dari tahun ke tahun, namun masih banyak harta tidak bergerak, seperti tanah, masjid, mushala, madrasah. Namun demikian, fikih Islam kurang banyak membicarakan tata-cara dan mekanisme pelaksanaan wakaf secara lengkap dan detail. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur petunjuk lebih lengkap.<sup>7</sup>

Wakaf tanah apabila ditinjau dari aspek sosial keIslaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan wakaf tanah yang tepat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial yang bisa dirasakan semua masyarakat. Namun praktek wakaf yang berjalan dalam masyarakat sekarang ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan belum jelas status hukumnya atau belum memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau disertifikatkan.<sup>8</sup>

Dari sekian banyak problematika yang terjadi di dalam pelaksanaan wakaf, ada yang menarik terhadap perhatian penulis, yaitu semakin meningkatnya animo masyarakat untuk mewakafkan hartanya sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan umum terutama untuk kepentingan umat Islam.

Namun demikian tidak semua orang yang mewakafkan hartanya (wakif) menyadari betul mengenai legalitas dari harta benda wakaf tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menutup kemungkinan apabila harta benda wakaf tersebut malah justru akan menimbulkan persoalan.

---

<sup>7</sup> Aji Damanuri, "Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo," *Kodifikasi VI* (2012). 4

<sup>8</sup> Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2010). 273

Di Kabupaten Cirebon, mayoritas pewakaf (wakif) mewariskan hartanya yang berupa tanah kepada nadzhir (pengelola wakaf). Meskipun dalam sejarah selama ini wakaf telah memainkan peran yang penting dalam masyarakat, tetapi pada kenyataannya harta benda berupa tanah yang telah diwakafkan di Kabupaten Cirebon tersebut masih belum didata dan dikelola secara maksimal.

Pengelolaan dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan harta wakaf tidak optimal, terlantar, bahkan dapat hilang. Untuk mengatasi hal ini, tentu dibutuhkan pengelola wakaf professional dan strategi pengelolaan yang tepat agar harta wakaf dapat bermanfaat untuk umat, dengan tetap tidak melanggar syariah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh adalah kisah Ribuan orang dari jamaah Asyasyahadatain menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin (18/3/2019). Aksi tersebut dipicu karena tanah wakaf jamaah Asyasyahadatain, di Blok Karang Pandan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, diklaim oleh salah seorang WNI keturunan Tionghoa. Ribuan jamaah Asyasyahadatain menuntut haknya atas tanah waqaf seluas 7495 meter persegi. Di atas tanah itu, jamaah Asyasyahadatain sudah membangun sebuah masjid berukuran sekitar 450 meter persegi. Mereka juga menyebut, tanah tersebut sudah di waqafkan oleh seorang warga bernama Dasam pada tahun 1960 silam.

Selain itu adanya kejadian pembongkaran Masjid Teja Suar di Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon oleh ahli waris pemberi wakaf, peneliti berpendapat bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi pemberi wakaf maupun penerima wakaf. Staf Sekretariat BWI Cirebon Arif Arofah menambahkan, dari hasil pemetaan aset tanah wakaf di Kota Cirebon, ada tiga golongan tanah wakaf, yakni tanah wakaf produktif, belum produktif dan yang masih bersengketa atau dikuasai warga. Sebanyak 90% tanah wakaf masuk golongan belum produktif karena berupa mushala, masjid atau kuburan atau lembaga pendidikan yang tidak komersil dan tidak hidup, terbengkalai serta tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, peneliti mengungkapkan adanya beberapa fakta yaitu, data wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon selama ini tidak valid, masih ditemukan adanya tanah wakaf yang belum didaftarkan, adanya Ruslah (tukar guling) yang tidak sesuai prosedur, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi wakaf.

Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas adalah salah satu lembaga dibawah yayasan pendidikan dan da'wah yang ada di daerah Walinanggung-Tukmudal-Sumber-Cirebon. Ke-Khasan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon adalah Pondok Modern Beraroma Salaf. Karena di Pondok ini menerapkan berdisiplin dan berbahasa sebagaiciri khas pondok modern dan di pondok ini pula adanya pengkajian tentang kitab kuning, marhabanan sebagai ciri khas pondok salaf. Pondok ini juga merupakan pondok yang sudah dilirik oleh masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya jumlah santri yang berada di sini padahal pondok ini baru berjalan selama 6 tahun yang berjumlah 345 santri.

Pondok ini termasuk pondok wakaf yang mana para wakifnya memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada para pengurus pondok untuk mengelola semua urusan pondok. Salah satu upaya dalam pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat sama halnya dengan wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas yang di dalamnya terdiri dari 6 lokal kelas, 1 bangunan masjid, 1 unit rumah guru, asrama 6 lokak, dan lahan lapangan terbuka.

Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas memiliki jenjang pendidikan enam tahun yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) dan Sekolah Menengah Atas (SMA-IT), dengan sistem wajib berasrama, memadukan antara kurikulum Nasional dengan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang menerapkan kewajiban berbahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa sehari-harinya. Serta penerapan disiplin yang ekstra ketat dalam rangka pembentukan karakter pribadi muslim sejati.

Apakah pengelolaan wakaf yang ada di pondok ini sesuai dengan tujuan yayasan? Dari pertanyaan inilah penulis melihat dan menemukan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas ini, diantaranya administrasi pengelolaan wakaf yang belum optimal, badan wakaf yang tidak diakui oleh yayasan serta Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas belum memperoleh legalitas sertifikat wakaf, namun sampai saat ini pondok ini masih berjalan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik dan mencoba untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian yang mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-MUQODDAS SUMBER-CIREBON.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan untuk mengarahkan ruang lingkup penelitian dan mempermudah penulisan, telah disusun rumusan masalah dalam bentuk sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian penelitian ini adalah tentang perwakafan. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas belum di data dan belum di dokumentasikan dengan baik
- 2) Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas belum memperoleh legalitas sertifikat wakaf
- 3) Belum adanya penelitian yang membahas tentang Implementasi pengelolaan wakaf di pondok pesantren modern Al-Muqoddas
- 4) Badan wakaf yang tidak diakui oleh yayasan

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan dalam skripsi ini, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis dibatasi pada Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon
- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan yang terkait. Manfaat penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis:
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi penulisan karya ilmiah di lingkungan IAIN Cirebon

- b. Penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2) Secara praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penulisan tentang implemntasi tanah wakaf, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian mengenai perwakafan, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf
- c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan informasi dalam memperkaya khazanah keilmuan yang dapat dibaca dan dikaji oleh khalayak umum.

#### **D. Literatur Review /Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Rohimah (2018), Mahasiswa IAIN Cirebon dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon). Dari hasil penelitian tersebut, pengelolaan wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Pengurus ahli di bidangnya, kepercayaan masyarakat, terjalannya kerjasama intern maupun ekstern, kemudahan teknologi. Adapun faktor penghambatnya adalah: kekurangan dana, kinerja yang belum maksimal, tidak adanya reward atas kinerja nazhir. Penanggulangan problematika pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Penanggulangan yang sedang berjalan yaitu membenahi keuangan perserikatan dengan menambah sumber dana operasional Muhammadiyah. Rencana penanggulangannya yaitu membuka amal usaha yang mendatangkan profit.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama membahas tentang pengelolaan tanah wakaf, sedangkan perbedaan dengan hasil di atas adalah peneliti membahas tentang Implementasi Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi Sifrul Akhyar (2018), Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Wakaf Dan Strategi Nazhir Dalam Memajukan Wakaf Pesantren Studi Komparasi Antara Pondok Pesantren Darunnajah Dan Pesantren Daarul Qur'an. Skripsi ini bertujuan untuk membahas bagaimana manajemen nazhir untuk memajukan wakaf menjadi Lembaga pondok pesantren yang unggul.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah peneliti sama-sama membahas tentang manajemen tanah wakaf, sedangkan perbedaan dengan hasil di atas adalah peneliti membahas tentang Implementasi Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Penelitian Abdul Jamil Wahab (2017), Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang berjudul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berhasil mengungkapkan adanya beberapa fakta yaitu, data wakaf yang ada di Serang selama ini tidak valid, masih ditemukan adanya tanah wakaf yang belum didaftarkan, adanya Ruslah (tukar guling) yang tidak sesuai prosedur, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi wakaf. Empat hal tersebut menjadi indikator dan kemudian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan terkait sertifikasi wakaf di Kabupaten Serang kurang efektif. Simpulan tersebut, didasarkan pada analisis bahwa unsur pelaksana sebagai implementor kebijakan memiliki kelemahan baik karena minimnya SDM, sikap pelaksana, fasilitas, dan anggaran.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Tanah Wakaf, sedangkan perbedaan dengan hasil di atas adalah peneliti membahas tentang Implementasi Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

4. Penelitian Umi Supratiningsih (2017), Dosen STAIN Pamekasan yang berjudul Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pemahaman masyarakat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tentang syariat wakaf tanah milik dalam rangka untuk tempat ibadah (masjid atau mushola), dan lembaga pendidikan. Kedua, Pemikiran masyarakat tentang wakaf banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama. Problem yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, maka ahli warisnya terkadang menggugat tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Ketiga, Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak Sertipikat.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf, sedangkan perbedaan dengan hasil di atas adalah peneliti membahas tentang Implementasi Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

5. Penelitian Sumarlan (2018), Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang berjudul Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)

Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini membutuhkan integrasi serta integritas dari berbagai sektor terkait, ulama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Forum Nazhir, wakif, serta dukungan dari seluruh masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta meningkatkan akuntabilitas serta profesionalismenya demi pengelolaan harta benda wakaf yang lebih profesional.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang Implementasi Legalitas Tanah Wakaf, sedangkan perbedaan dengan hasil di atas adalah peneliti membahas tentang Implementasi Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

## E. Kerangka Teori

Selama penelitian, peneliti menemukan data-data yang kemudian peneliti olah dan analisis dengan teori yang digunakan, teori yang peneliti gunakan adalah teori Hukum Islam dan teori Hukum Positif tentang tanah wakaf. Penulis berusaha untuk menyatukan antara teori-teori tersebut yang kemudian akan digunakan oleh peneliti untuk dijadikan pisau analisis untuk menganalisis data yang diperoleh oleh peneliti.

### 1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “Waqofa” yang berarti “Menahan” atau “diam di tempat” atau “Tetap berdiri”. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” وقف – يقف – وقفا” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-habsan*” حبس – يحبس – حبسا”.<sup>9</sup> Sedang wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa alhabsu artinya al-man’u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai’ (menahan sesuatu).

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).

<sup>10</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2007). 44-45

“Wakaf menurut Syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah).”

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani (1883 : 253) sebagai berikut :

وفي الشرع : حبس العين على الملك الواقف و التصدق بالمنفعة

Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya, cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>11</sup>

Secara epistemologis, yang dimaksud dengan wakaf menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafi Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf ( wakif ) dan mendedahkan manfaatnya untuk kebaikan. Lebih lanjut menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Namun pada kesempatan lain.

Mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu :

- a. Berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali;
  - b. Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat;
  - c. Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.
- 2) Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat harta benda sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan(wakif).

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989). 168

Berdasarkan definisi tersebut seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta pada diri sang wakif.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan ( wakif ), Mazhab Syafi'i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik ummat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga milik nazhir pekerja pengelola wakaf.
- 4) Menurut Mazhab Hambali wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Mazhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya.<sup>12</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.

Wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat. Atau tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). 5

<sup>13</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005). 3

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>14</sup>

Berdasarkan penggunaan dan atau pemanfaatan tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu: Hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan. Yang dimaksud dengan bangunan disini dapat berupa rumah tempat tinggal atau hunian, rumah toko (ruko), gedung pendidikan. Serta hak atas tanah untuk keperluan bukan mendirikan bangunan. Yang dimaksud bukan bangunan adalah hak atas tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.<sup>15</sup>

Menurut para ulama secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum atau wakaf *khairī*.

#### 1) Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli (di sebut juga dengan wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada diperpustakaan pribadinya untuk turunannya yang bisa diergunakan.<sup>16</sup>

#### 2) Wakaf Umum atau Wakaf *Khairī*

Yang dimaksud dengan wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan sebagainya.

<sup>14</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya diIndonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). 95

<sup>15</sup> Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik," *PERSPEKTIF XIX* (2014). 72

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 243

Dari bentuk di atas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.<sup>17</sup>

## 2. Ketentuan Hukum Positif Tentang Tanah Wakaf

Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di dalam pasal 1 ayat 1, pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>18</sup>

“Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan secara melawan hukum”<sup>19</sup>.

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. “Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan”.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998). 89-91

<sup>18</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan 13

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). 58

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: PilarMedia, 2005). 1

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Hal demikian itu merupakan manifestasi dari ajaran Agama Islam, dimana dalam sebuah hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya :“Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.” Imam Muslim meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.

Mengenai harta benda wakaf itu sendiri, di dalam pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.

Adapun wakaf yang berupa tanah termasuk ke dalam kategori wakaf harta tidak bergerak. Wakaf berupa tanah inilah yang banyak dilakukan oleh pewakaf (wakif) untuk berbagi keperluan seperti tempat ibadah (masjid/mushola), pendidikan, pemakaman, panti asuhan/panti jompo, kantor yayasan, dan keperluan social lainnya. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.

Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

---

<sup>21</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989). 25

### 3. Implementasi Pengelolaan Wakaf

Dalam wakaf, implementasi pengelolaan diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar implementasi wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, implementasi perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi implementasi pengelolaan merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administrasi.<sup>22</sup>


Jadi, implementasi wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi dari implementasi pengelolaan wakaf tersebut.

Kunci utama dalam wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

---

<sup>22</sup> Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sunan Gunung Jati Cirebon* 10 No. 02 (2016). Hal 499

Kerangka pemikiran tersebut di atas bisa digambarkan lewat bagan sebagai berikut:



#### **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk *Field Reseach* (Studi Lapangan), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data yang mencakup data yang ada di lapangan yang berhubungan dengan Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Yang mana peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

## 3. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder:

- a) Data primer: data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, kemudian data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah wawancara langsung dengan instansi terkait yaitu:

- a. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas
- b. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas
- c. Direktur
- d. Dewan Guru, dan
- e. Tenaga Kerja

---

<sup>23</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 45

- b) Data sekunder: data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengelolaan wakaf tanah. Yang termasuk dalam kategori data tersebut ialah:
- 1) Data bentuk teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk.
  - 2) Data bentuk gambar: foto, animasi, billboard.
  - 3) Data bentuk suara: hasil rekaman kaset.
  - 4) Kombinasi teks, gambar dan suara:
  - 5) film, video, iklan ditelevisi dan lain lain.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara sebagai berikut:

##### a) Observasi

Secara khusus peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan observasi ke Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

##### b) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara ke berbagai informan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti dan menghasilkan data yang akan diolah oleh peneliti untuk menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ada.

##### c) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen berupa catatan, transkrip, dan lain sebagainya untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti berupa Implementasi pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

<sup>24</sup> Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal 2019-2010

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mempelajari, mengkaji, meneliti dan mengamati data-data yang ada dari berbagai aspek. Seperti aspek sejarah, edukasi dan sosial. Analisis ditempuh dengan memperhatikan pola pemaparan, korelasi beberapa dimensi dan intisari uraian data baik yang tersirat maupun yang tersurat.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan:

### a) Metode deskriptif-analitis

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: tahapan pertama adalah reduksi data, tahapan kedua adalah penyajian dan interpretasi, dan tahapan terakhir berupa penyimpulan.<sup>26</sup>

Setelah melakukan observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) serta menelusuri dan membaca serta menganalisis buku-buku dengan berbagai dokumen dan hasil-hasil penelitian tentang wakaf peneliti melakukan reduksi data.

Fungsi reduksi data dalam penelitian ini untuk menyederhanakan data-data yang mungkin saja di lapangan terlampau banyak dan melebar sehingga diperlukan pemusatan perhatian pada data-data yang dianggap relevan saja. Reduksi data berlangsung terus menerus seiring dengan berlangsungnya proses penelitian.

Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan tentang Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon dari hasil observasi dan wawancara mendalam, serta kondisi-kondisi lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&T* (Bandung: Alfabeta, 2013). 243

<sup>26</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 591-592

Penyajian data ini dilakukan secara tersusun dan mengarah pada penarikan kesimpulan. Verifikasi dengan cara menafsirkan penemuan-penemuan yang dihasilkan selama pengamatan, jawaban-jawaban pihak yang diwawancarai, serta informasi-informasi terkait objek penelitian yang didapatkan. Verifikasi dilakukan di akhir penelitian dan disajikan dalam laporan penelitian.

b) Metode Triangulasi

Terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, dan triangulasi waktu.<sup>27</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber informan untuk menyamakan persepsi tentang Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara langsung dengan beberapa narasumber serta dokumen yang berkaitan sehingga akan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal penulis untuk memperoleh pesan-pesan dalam menganalisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

---

<sup>27</sup> Aan Prabowo dan Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik ( E-BOOK ) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA NEGERI 1 SEMARANG," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2 (2013). 5

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistmatika

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan pengertian tentang Pengertian Implementasi, Wakaf, urgensi wakaf, hukum wakaf menurut para tokoh dan ulama.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan sekilas tentang data dari hasil observasi dan wawancara Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.

### **BAB IV: ANALISIS**

Bab ini menguraikan analisis terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon serta faktor pendukung dan penghambat.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

## H. Lokasi dan Rencana Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon

## 2. Rencana Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian mulai dari pembuatan proposal sampai dengan penyusunan skripsi ini direncanakan selama 4 (empat) bulan dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020. Tahapan dan kegiatan penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Rencana Waktu dan Tahapan Kegiatan Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penulisan dan Bimbingan Proposal	Januari 2020
2.	Seminar Proposal	Februari 2020
3.	Penelitian, Analisa dan Bimbingan	Januari – April 2020
4.	Munaqosah	April 2020

